



DENGAN
GOTONG ROYONG
SEMUA **TERTOLONG**



SOSIALISASI PKS FKTP TAHUN 2024

RIMA SAHARA

Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan



▶ **01** PENDAHULUAN

▶ **02** ISI PERJANJIAN
KERJA SAMA

▶ **03** PERUBAHAN

▶ **04** HARAPAN

Undang-undang no 24 tahun 2011

Wewenang BPJS Kesehatan membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018

Pasal 67
Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan dengan Perjanjian tertulis

Permenkes No 71 tahun 2013

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut tentang Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja sama diatur oleh BPJS Kesehatan

Permenkes No 99 tahun 2015

Pasal 4
Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan, atau pejabat yang berwenang mewakili, dengan BPJS Kesehatan

Permenkes No 7 Tahun 2021

Mengatur persyaratan kerja sama FKTP dengan BPJS Kesehatan

Permenkes No 3 Tahun 2023

Mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PKS FKTP 2024

TINDAK LANJUT



- Tindaklanjut Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Peningkatan kualitas, monev faskes)
- Salah satu fokus badan yaitu peningkatan kualitas oleh internal dan ekosistem JKN.
- Tindak lanjut rekomendasi Auditor, sebagai Upaya pencegahan kecurangan di Program JKN

TRANSFORMASI MUTU LAYANAN



Memastikan Transformasi Mutu Layanan **Mudah Cepat dan Setara,**


- Penguatan Implementasi kebijakan Mutu
- Penguatan Digitalisasi
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Mutu

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA



- Tindak lanjut Undang-undang No. 27 tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi
- Tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.
- Tindak lanjut isu keamanan ciber di Faskes

Isu Keamanan Ciber di Faskes



1. Penggunaan CONS-ID di luar Bridging
2. Publikasi/Pengungkapan CONS ID
3. Konsumsi Data Tidak Wajar & Potensi Kebocoran Data
4. Potret Keamanan Informasi FASKES dengan Risiko Tinggi
5. Kesalahan Konfigurasi Keamanan SIM Faskes
6. Peretasan & Penjualan Data SIM Faskes




URGENSI KONTRAK ELEKTRONIK

SIMPLIFIKASI PROSES KERJA SAMA FASKES

Jumlah Faskes Kerja Sama > 26.000 Faskes



Dinamisnya kebijakan yang berdampak pada perubahan template PKS




Proses pembuatan PKS membutuhkan waktu



Rata-rata waktu habis masa berlaku PKS pada akhir tahun

Mendukung transformasi digital



- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Faskes Dalam Program JKN.

TRANSFORMASI KERJA SAMA FASKES MELALUI KONTRAK ELEKTRONIK

KONTRAK DIGITAL

1. Demikian, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
CIBINONG



Eddy Sulistijanto Hadie

PIHAK KEDUA
RSUD LEUWILIANG



RXXXTIMANOil

2. Demikian, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
CIBINONG



Eddy Sulistijanto Hadie

PIHAK KEDUA
RSUD LEUWILIANG



KONTRAK DIGITAL

- Digitalisasi Kontrak adalah template perjanjian para pihak yang dibuat secara digitalisasi dan tidak sepenuhnya menggunakan sistem elektronik.
- Pada digitalisasi kontrak, pihak BPJS Kesehatan membubuhkan tandatangan digital dan meterai elektronik, sementara Faskes menggunakan tandatangan basah dan meterai tempel.

KONTRAK ELEKTRONIK

- Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Pada kontrak elektronik, kedua belah pihak, baik pihak BPJS Kesehatan maupun Faskes (FKTP/ FKRTL) membubuhkan tandatangan dan meterai elektronik.

KONTRAK ELEKTRONIK

(6) *Supply Chain Financing (SCF)*

Merupakan program pembiayaan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Nonbank yang telah bekerja sama dengan PIHAK KESATU yang khusus diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk membantu percepatan penerimaan piutang (tagihan klaim pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan).

(7) *Kesatuan*

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
SEMARANG

SS

dr. Andi Ashar, M.H, AAK



PIHAK KEDUA
RSUD KRMT WONGSONEGORO



dr. Susi Herawati, M.Kes



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 35 #)



AGENDA

▶ **01** PENDAHULUAN

▶ **02** ISI PERJANJIAN
KERJA SAMA

▶ **03** PERUBAHAN

▶ **04** HARAPAN

PASAL	PKS 2023	PKS 2024
1	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum
2	Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan
3	Ruang Lingkup dan Prosedur Pelayanan	Ruang Lingkup dan Prosedur Pelayanan
4	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak
5	Informasi dan Penanganan Pengaduan Peserta	Jejaring Fasilitas Kesehatan
6	Jejaring Faskes	Tanggungjawab Mutlak, Biaya, Tata Cara Penagihan Dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan
7	Kedaluarsa klaim non kapitasi dan Penggantian Biaya Prolanis	Kedaluarsa Klaim Non Kapitasi Dan Penggantian Biaya Kegiatan Kelompok Prolanis
8	Kerahasiaan Informasi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
9	Biaya Tata Cara Penagihan dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	Verifikasi paska klaim dan Audit Administrasi Klaim
10	Jangka Waktu Perjanjian	Kecurangan dan Pemulihan Kerugian
11	Monitoring dan Evaluasi	Sanksi
12	Pembinaan Pengawasan Pengendalian	Pengakhiran Perjanjian
13	Sanksi	Penyelesaian Perselisihan
14	Penyelesaian Perselisihan	Mekanisme Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan
15	Pengakhiran perjanjian	Kerahasiaan Informasi
16	Keadaan Memaksa	Keamanan Data
17	Pemberitahuan	Jangka Waktu Perjanjian
18	Lain-lain	Monitoring dan evaluasi
19	-	Keadaan Memaksa
20	-	Korespondensi
21	-	Lain-lain

Lampiran PKS

Lampiran	Lampiran PKS 2023	Lampiran PKS 2024
1	Ruang Lingkup	Ruang Lingkup
2	Biaya, Tata Cara Penagihan dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan	Biaya, Tata Cara Penagihan dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan
3	Laporan Pelayanan RJTP (Non Jarkomdat)	Laporan Pelayanan RJTP (Non Jarkomdat)
4	Laporan Pelayanan RITP (Non Jarkomdat)	Laporan Pelayanan RITP (Non Jarkomdat)
5	Pernyataan Persetujuan Jejaring Untuk Menundukkan diri pada PKS	Pernyataan Persetujuan Jejaring Untuk Menundukkan diri pada PKS
6	Surat Pernyataan Pelayanan di FKTP	Surat Pernyataan Pelayanan di FKTP
7	Jadwal Operasional FKTP	Jadwal Operasional FKTP
8	Pakta Integritas User Login Aplikasi Pelayanan Primer	Pakta Integritas User Login Aplikasi Pelayanan Primer
9	Komitmen Terhadap Integrasi Sistem	Komitmen Terhadap Integrasi Sistem
10	-	Ketentuan Perlindungan Data Pribadi
11	-	Pakta Integritas Penggunaan Cons-id Bridging BPJS Kesehatan
12	-	Panduan Pelayanan Prima

▶ **01** PENDAHULUAN

▶ **02** ISI PERJANJIAN
KERJA SAMA

▶ **03** PERUBAHAN

▶ **04** HARAPAN

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PERUBAHAN PASAL 1 PKS 2024
Menambah definisi data pribadi
Redefinisi Kesan Pesan Setelah Layanan (KESSAN)
Menambah definisi Prolanis
Menambah definisi Prosesor Data Pribadi
Menambah definisi Subjek Data Pribadi
Menambah definisi Supervisi, Buktikan, dan Lihat Langsung (Sibling)
Menambah definisi Tim Anti Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim AK JKN)
Redefinisi Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional
Menambah definisi Verifikasi
Menambah definisi Verifikasi Paska Klaim
Menambah definisi Verifikator

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

RUANG LINGKUP

PKS 2023	PKS 2024
<p>(1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berupa pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.</p> <p>(2) Uraian Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.</p>	<p>(1) Ruang lingkup perjanjian ini yaitu pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat <i>non spesialisik</i> meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.</p> <p>(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemudahan, kecepatan dan kesetaraan layanan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, yang diberikan oleh seluruh SDM Klinis yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>(3) Uraian Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.</p>

Lampiran I Perjanjian

I. RUANG LINGKUP

A. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

1. Jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
2. Cakupan pelayanan medis rawat jalan tingkat pertama
3. Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku
4. Kesehatan gigi non spesialisistik
5. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis
6. Skrining Kesehatan
7. terapi Krio untuk kanker leher Rahim
8. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya
9. Pelayanan protesa gigi

Lampiran I Perjanjian

I. RUANG LINGKUP

B. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

1. Jenis pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
2. Cakupan pelayanan medis rawat inap tingkat pertama
3. Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku

II. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
2. Pengelolaan Penyakit Kronis
3. Promprev melalui Pelayanan Skrining Kesehatan
4. Pelayanan Program Rujuk Balik
5. Pelayanan Telekonsultasi
6. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi Klinik dengan fasilitas rawat inap

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

HAK PIHAK KESATU

PKS 2023	PKS 2024
-	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan monitoring pelayanan di PIHAK KEDUA melalui kegiatan Sibling .b. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi FKTP wilayah dalam rangka upaya pembinaan;

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PKS 2023	PKS 2024
-	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk menggunakan sistem antrean online pendaftaran pelayanan kesehatan yang terhubung dengan Mobile JKN;b. Menyampaikan pemberitahuan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN.c. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KEDUA.

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

HAK PIHAK KEDUA

PKS 2023	PKS 2024
-	Memberikan tanggapan dan klarifikasi secara tertulis atas teguran dari PIHAK KESATU terkait pelanggaran

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PKS 2023	PKS 2024
<p>a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>a. Memberikan pelayanan prima kepada Peserta JKN sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, termasuk memberikan informasi yang jelas atas setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan, tidak meminta biaya tambahan kepada peserta, dan memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan antara Peserta JKN dengan pasien umum/lainnya;</p> <p>b. Menerima pendaftaran pelayanan Peserta yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) atau Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I pada Perjanjian ini dan tanpa meminta fotokopi berkas atau dokumen lainnya kepada Peserta. Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan salinan dokumen identitas Peserta atau dokumen lain maka disiapkan oleh PIHAK KEDUA</p>

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PKS 2023	PKS 2024
<p>a. Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis;</p> <p>b. Menyediakan fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan pengaduan di PIHAK KEDUA;</p> <p>c. Memanfaatkan Sistem Antrean pendaftaran pelayanan kesehatan secara online yang terkoneksi Mobile JKN dari PIHAK KESATU;</p> <p>d. Menyampaikan mekanisme <i>Walk Through Audit</i> KESSAN kepada Peserta JKN.</p>	<p>a. Menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis termasuk tidak membebankan Peserta untuk mencari/mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara mandiri;</p> <p>b. Menyediakan dan menetapkan petugas yang memiliki fungsi pelayanan informasi dan unit penanganan pengaduan Peserta;</p> <p>c. Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan yang terhubung dengan Mobile JKN dari PIHAK KESATU, serta melakukan edukasi kepada Peserta JKN untuk memanfaatkan pendaftaran antrean secara online antara lain melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau sistem pendaftaran antrean online yang dimiliki PIHAK KEDUA;</p> <p>d. Menyampaikan pengisian KESSAN kepada Peserta JKN yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan.</p>

Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PKS 2023	PKS 2024
-	e. Memasang Janji Layanan JKN berupa poster, spanduk, banner atau media lain pada lokasi yang mudah dilihat dan diakses Peserta;
-	f. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Peserta, PIHAK KESATU, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
-	g. Menjaga nama baik (reputasi) PIHAK KESATU .

PASAL 5 JEJARING FASKES

PKS 2023	PKS 2024
-	PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara mutlak jika terjadi kesalahan dalam klaim yang diajukan oleh Jejaring Faskes.

Pasal Tanggungjawab Mutlak, Biaya, Tata Cara Penagihan Dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan berkas tagihan Klaim Non Kapitasi dan pengajuan penggantian biaya kegiatan kelompok prolanis secara periodik lengkap, valid, akurat dan benar.
- (2) Dalam rangka pembayaran klaim non kapitasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** menjamin dan menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran seluruh dokumen klaim non kapitasi.
- (3) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul atas ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dokumen klaim non kapitasi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya, tata cara penagihan dan pembayaran pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian diuraikan sebagaimana pada Lampiran II Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal ditemukan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** tidak dapat membayarkan biaya pelayanan kesehatan dimaksud.
- (6) Dalam hal dokter umum dan dokter gigi yang melakukan praktek di **PIHAK KEDUA** sudah memiliki SIP Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, maka tidak dihitung dalam norma kapitasi.

I. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Tarif Kapitasi

Ketersediaan dokter atau rasio dokter terhadap jumlah peserta	Ketersediaan dokter gigi	Besaran Tarif
Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000	Tersedia dokter gigi	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000	Tidak tersedia dokter gigi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000	Tersedia dokter gigi	Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000	Tidak tersedia dokter gigi	Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

Koefisien yang mewakili risiko yang timbul karena jenis kelamin dan usia

Kelompok Usia (Tahun)	Koefisien	
	Laki-Laki	Perempuan
0 – 5	1,16	1,12
6 – 20	0,78	0,83
21 – 60	0,84	1,18
60 +	1,46	1,57

Tabel 1

Penilaian PKBK

No	Indikator Kinerja	Bobot	Target	Kriteria Penilaian		Nilai Capaian
				Rating	Deskripsi	
	a	b	c	d	e	f=bx d
1	Angka Kontak	40%	≥ 150 ‰	4	≥ 150 ‰	1,6
				3	> 145 - < 150 ‰	1,2
				2	> 140 - 145 ‰	0,8
				1	≤ 140 ‰	0,4
2	Rasio Rujukan Non Spesialistik	50%	≤2%	4	≤ 2%	2
				3	> 2 - 2,5 %	1,5
				2	> 2,5 - 3%	1
				1	> 3 %	0,5
3	Rasio Peserta Prolanis Terkendali	10%	≥5 %	4	≥ 5%	0,4
				3	< 5 - 4%	0,3
				2	< 4 - 3%	0,2
				1	< 3 %	0,1

Tabel 2

Penyesuaian Pembayaran Kapitasi Berdasarkan Nilai Capaian PKBK

Nilai Capaian	% Pembayaran Kapitasi
	Klinik Pratama
4	100%
3 - < 4	97%
2 - < 3	96%
1 - < 2	95%



No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1	Pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis		
	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	10.000	Rp.10.000,- jika pemeriksaan pembuluh darah kapiler;
		15.000	Rp.15.000,- jika pemeriksaan melalui pembuluh darah vena;
		20.000	Rp.20.000,- jika pemeriksaan bekerjasama dengan laboratorium luar/jejang
		Sesuai indikasi medis	
Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP).	10.000	Rp.10.000,- jika pemeriksaan pembuluh darah kapiler;	
	15.000	Rp.15.000,- jika pemeriksaan melalui pembuluh darah vena;	
	20.000	Rp.20.000,- jika pemeriksaan bekerjasama dengan laboratorium luar/jejang	
		1 bulan 1 kali	
Pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP)	10.000	Rp.10.000,- jika pemeriksaan pembuluh darah kapiler;	
	15.000	Rp.15.000,- jika pemeriksaan melalui pembuluh darah vena;	
	20.000	Rp.20.000,- jika pemeriksaan bekerjasama dengan laboratorium luar/jejang	
		1 bulan 1 kali	
Pemeriksaan HbA1c	160.000	Rp.160.000,- jika pemeriksaan dilakukan di FKTP	
	200.000	Rp.200.000,- jika pemeriksaan dilakukan di laboratorium luar/jejang	
		3.(tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali	

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
	Pemeriksaan Ureum	30.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kreatinin	30.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol Total	45.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol LDL	60.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol HDL	45.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Trigliserida	50.000	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Microalbuminuria	120.000	2 kali dalam 1 tahun
2	Tarif Pelayanan skrining kesehatan tertentu		
	Pemeriksaan IVA	25.000	1 kali dalam setahun.
	Pemeriksaan papsmear	125.000	1 kali dalam setahun.
	Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), gula darah puasa (GDP), dan gula darah <i>Post Prandial</i> (GDPP)	10.000	Rp.10.000,- jika pemeriksaan pembuluh darah kapiler;
		15.000	Rp.15.000,- jika pemeriksaan melalui pembuluh darah vena;
		20.000	Rp.20.000,- jika pemeriksaan bekerjasama dengan laboratorium luar/jejang
			Pemeriksaan diberikan kepada peserta yang telah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan oleh FKTP.
	pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thalassemia</i>	55.000	Pemeriksaan diberikan kepada peserta yang telah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan oleh FKTP.
	pemeriksaan <i>rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	45.000	
	Terapi Krio	150.000	Untuk kasus IVA Positif

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
3	Pelayanan Kesehatan masa hamil (<i>ante natal care</i>)		
	Paket ANC	160.000	ANC dilakukan oleh dokter disertai USG.
		90.000	- ANC dilakukan oleh dokter
		70.000	- ANC dilakukan oleh bidan Klinik Pratama
		70.000	ANC dilakukan oleh bidan jejang
	Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan ultrasonografi (USG) dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil (<i>ante natal care</i>) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga dapat dilakukan oleh : a. dokter tanpa pemeriksaan USG; atau b. dilakukan oleh bidan.		
4	Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (<i>Post Natal Care</i>) Ibu dan bayi baru lahir.		
	Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas keempat, yang meliputi: a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan untuk Ibu dan bayi; b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan untuk ibu dan bayi dan d. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan untuk ibu.		
	Pemeriksaan PNC	50.000	Maksimal PNC ibu 4 kali Dan bayi baru lahir 3 kali
		50.000	Untuk bidan jejang Maksimal PNC ibu 4 kali Dan bayi baru lahir 3 kali
5	Pra rujukan pada komplikasi kehamilan	200.000	



Lampiran II Perjanjian

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
6	Pelayanan Kontrasepsi		
	Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi meliputi: a. prapelayanan kontrasepsi; b. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan c. pasca pelayanan kontrasepsi.		
	pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	105.000	
	pemasangan dan/atau pencabutan implan	105.000	
	Pelayanan suntik KB	20.000	setiap kali suntik
	Penanganan komplikasi KB	125.000	
7	Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	370.000	
	Protessa Gigi	Maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis untuk rahang gigi yang sama - 2 (dua) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) - 1 (satu) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi.
8	Ambulans	Sesuai dengan tarif Pemerintah Daerah	- Diberikan pada pelayanan ambulans darat atau air untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari FKTP ke FKTP lain atau ke FKRTL disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. - Dalam hal belum terdapat standar tarif ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, biaya ambulans dibayarkan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada Pemerintah Daerah terdekat dengan karakteristik geografis yang setara.

Lampiran II Perjanjian

Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis

No	Pelayanan	Biaya (Rp)	Ketentuan
1	Edukasi Kesehatan Prolanis	<p>1. Paling banyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kegiatan per klub untuk pertemuan tatap muka secara langsung (<i>offline</i>). Dengan rincian:</p> <p>a. Honor narasumber: Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan</p> <p>b. <i>Unit Cost</i> konsumsi peserta Prolanis maksimal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan</p> <p>2. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan per klub untuk pertemuan secara daring (<i>online</i>).</p>	<p>(1) Dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali per Klub per bulan oleh FKTP kepada Peserta Prolanis.</p> <p>(2) Jumlah minimal Peserta Prolanis yang mengikuti edukasi kesehatan sebanyak 15 (lima belas) peserta dan maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) peserta.</p> <p>(3) Biaya pertemuan secara daring (<i>online</i>) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan honor narasumber.</p> <p>(4) Biaya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p>
2	Aktivitas Fisik Prolanis	<p>(1) Paling banyak Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kegiatan per klub untuk pertemuan tatap muka secara langsung (<i>offline</i>). Dengan rincian:</p> <p>(1) Honor instruktur: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan</p> <p>(2) <i>Unit Cost</i> konsumsi peserta Prolanis maksimal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan</p> <p>(2) Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan per klub untuk pertemuan secara daring (<i>online</i>).</p>	<p>(1) Diberikan paling banyak 1 (satu) kali per Klub per minggu oleh FKTP kepada Peserta Prolanis.</p> <p>(2) Jumlah minimal Peserta Prolanis yang mengikuti aktifitas fisik sebanyak 15 (lima belas) peserta dan maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) peserta.</p> <p>(3) Biaya pertemuan secara daring (<i>online</i>) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan honor nara sumber.</p> <p>(4) Biaya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p>

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ** bagi Klinik dengan fasilitas rawat inap

No.	Keterangan	Tarif	
		250.000	300.000
1	Dokter Umum (*)		
	a) ≥ 4		√
	b) < 4	√	
2	Perawat	√	√
3	Apoteker	√	√
4	Bidan	√	√

- ❖ Dokter Umum adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS di Klinik Pratama tersebut sesuai dengan tempat praktik dalam SIP dokter yang masih berlaku.
- ❖ Apabila terdapat salah satu komponen tidak terpenuhi maka berlaku tarif di bawahnya yaitu minimal 250.000.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter	Rp 1.200.000,00
2	persalinan tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tertentu, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).	Rp 800.000,00
3	persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 2 (dua) hari	Rp 1.250.000,00
4	persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama perawatan 3 (tiga) hari	Rp 1.500.000,00
5	tindakan pasca persalinan di FKTP PONED	Rp 180.000,00

Pasal Verifikasi Paska Klaim dan Audit Administrasi Klaim

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan Verifikasi Paska Klaim secara berkala setiap bulan terhadap klaim non kapitasi 1 (satu) bulan pembebanan sebelumnya, dengan cara melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian berkas klaim.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan hasil verifikasi paska klaim dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA**. Terhadap klaim yang tidak sesuai ketentuan dan dinyatakan terjadi kekurangan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** wajib membayarkan kekurangan, sebaliknya terhadap kelebihan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengembalian sesuai ketentuan.
- (3) **PIHAK KESATU** melaksanakan Audit Administrasi Klaim sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun hanya dalam hal terdapat kondisi terindikasi penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang diperoleh dari hasil verifikasi paska klaim; *utilization review*; *whistle blowing system*; laporan hasil audit oleh auditor internal atau auditor eksternal; dan atau adanya permintaan penyelidikan khusus terhadap kasus atau data tertentu pada periode waktu tertentu dari auditor internal, auditor eksternal, dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan hasil audit administrasi klaim kepada **PIHAK KEDUA**
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan atas hasil audit administrasi klaim namun tidak terdapat indikasi kecurangan, maka selanjutnya dilakukan eskalasi penyelesaian ke Tim Kendali Mutu Kendali Biaya dan/atau Dewan Pertimbangan Klinis dan/atau Kementerian Kesehatan.
- (6) Dalam hal dari Hasil Verifikasi Paska Klaim dan/atau Audit Administrasi Klaim ditemukan indikasi kecurangan, maka dilakukan proses penelusuran lebih lanjut oleh Tim AK JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal Kecurangan dan Pemulihan Kerugian

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** diketahui melakukan tindakan yang terindikasi kecurangan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal maupun Eksternal atau laporan rekomendasi hasil investigasi Tim AK JKN dan/atau Tim PK JKN sehingga dapat merugikan **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memulihkan kerugian termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian seluruh biaya kerugian yang terjadi dan **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- (2) Tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemulihan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Apabila pemulihan kerugian dilakukan selama masa Perjanjian, maka dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran kapitasi dan/atau non kapitasi pada bulan berikutnya;
 - b. Apabila pemulihan kerugian dilakukan setelah perjanjian berakhir, maka dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening **PIHAK KESATU**.
- (4) Jangka waktu pemulihan kerugian dilakukan:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara pemulihan kerugian;
 - b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak mampu memulihkan kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemulihan kerugian dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU** dengan disertai bukti dan alasan ketidakmampuan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dapat diterimanya bukti dan alasan ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi keputusan dari **PIHAK KESATU**.
- (5) Pemulihan kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas PIHAK yang menyalahgunakan wewenang.



Pasal Sanksi

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** ditemukan dan/atau terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melayani Peserta sesuai dengan isi perjanjian ini;
 - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan;
 - c. Menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I pada Perjanjian ini;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian ini namun tidak terbatas dalam pasal 4 ayat (4).
 - e. terindikasi menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku.
Maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu pengenaan untuk teguran tertulis berikutnya paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya.
- (3) Ketentuan waktu pengenaan untuk teguran tertulis paling cepat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap temuan atas indikasi tindakan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan terhadap tindakan kecurangan tersebut dapat langsung dikenakan teguran tertulis.
- (4) Surat peringatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Dinas Kesehatan dan Asosiasi FKTP setempat.



Pasal Pengakhiran Perjanjian

Menambah Klausul:

- (1) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan:
 - a. **PIHAK KEDUA** telah menerima surat peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan paling sedikit terdapat satu surat peringatan tertulis yang disebabkan tindakan terindikasi kecurangan; atau
 - b. **PIHAK KEDUA** diketahui melakukan tindakan yang terindikasi kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

maka kerja sama dengan **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengakhiran Perjanjian.



Pasal Keamanan Data (1)

- 1) Dalam hal telah dapat melaksanakan integrasi sistem sehingga terdapat pertukaran data maka PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan data.
 - 2) Keamanan data adalah data dan informasi pribadi peserta JKN yang menjadi pasien di FKTP dan data Sumber Daya Manusia pada **PIHAK KEDUA** yang memberikan layanan kepada peserta JKN.
 - 3) **PIHAK KESATU** memberikan izin penggunaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* dalam bentuk file terenkripsi kepada **PIHAK KEDUA** melalui media surat elektronik (email);
 - 4) **PIHAK KEDUA** memastikan penggunaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* sesuai dengan kebutuhan integrasi sistem yang tercantum pada Pakta Integritas penggunaan *consID* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural;
 - 5) Dalam hal pengembangan sistem informasi milik **PIHAK KEDUA** yang diintegrasikan dengan sistem milik **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan pihak lain;
 - 6) Dalam hal terjadi perubahan atau pemutusan kerja sama pengembangan sistem informasi dengan pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum terjadi perubahan atau pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan izin penggunaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* baru;
 - 7) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab memastikan keamanan dan kerahasiaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* selama masa kontrak maupun setelah kontrak berakhir termasuk dalam hal **PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan pihak lain dalam pengembangan SIM-Faskes yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi milik **PIHAK KESATU**;
-

Keamanan Data (2)

- 8) Apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan/peminjaman/pemberian/pemberitahuan *consID*, *userKey* dan *secretKey* oleh **PIHAK KEDUA** kepada selain pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan SIM Faskes , maka :
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menonaktifkan dan mengganti *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana komitmen terhadap keamanan data terkait dengan integrasi sistem dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan keamanan dan kerahasiaan *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Dalam hal terjadi pelanggaran maksimal 3 kali oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan integrasi sistem dengan **PIHAK KEDUA**
- 9) **PIHAK KESATU** memberikan akun sistem informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk file terenkripsi melalui media surat elektronik (email).
- 10) Memastikan setiap user **PIHAK KEDUA** tidak meminjamkan, memberikan dan memberitahukan akun sistem informasi milik **PIHAK KESATU** kepada siapapun;
- 11) Apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan/peminjaman/pemberian/pemberitahuan akun sistem informasi milik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** kepada orang lain, maka :
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menonaktifkan akun user yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana komitmen terhadap keamanan data terkait dengan integrasi sistem dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan keamanan dan kerahasiaan akun sistem informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. Dalam hal terjadi pelanggaran maksimal 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** dapat menolak pengajuan user **PIHAK KEDUA**.
- 12) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menyebabkan kerugian financial/berdampak negatif pada reputasi **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk melaporkan **PIHAK KEDUA** kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



DOKUMEN PERSYARATAN MUTLAK

Diunggah pada aplikasi HFIS berupa softcopy dokumen asli dalam bentuk file dengan format .pdf (bukan fotokopi/foto)



BENTUK PKS

- Elektronik kontrak dan Digital Kontrak : PKS Puskesmas BLUD, Puskesmas Non BLUD, Klinik Pratama, TPMD. TPMDG, RS D Pratama
- Manual : PKS Klinik TNI POLRI dengan Kepwil, PKS Apotek, PKS Ruang Farmasi, PKS Laboratorium.



PENANDATANGAN PKS

- Pemilik/Pimpinan/Penanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam dokumen resmi
- Khusus Puskesmas BLUD, Kantor Cabang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk menentukan pejabat yang berwenang dalam menandatangani PKS.



NOMOR REKENING

- Nomor rekening harus sesuai ketentuan yang berlaku:
 - ✓ FKTP TNI POLRI mekanisme PNBPN Permenkeu 194 Th 2018
 - ✓ PKM Non BLUD ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai Perpres 32 Th 2014 dan Permenkes 46 th 2021.
 - ✓ PKM BLUD sesuai Ketentuan BLUD
 - ✓ Klinik Swasta, TPMD, TPMDG sepenuhnya dilakukan atas ketentuan pada Klinik Pratama/Dokter/Dokter Gigi Praktik.
- Disampaikan ke BPJS Kesehatan secara tertulis
- Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening disampaikan secara tertulis, dilakukan Addendum PKS, dan diupdate pada aplikasi HFIS, baru dilakukan pembayaran.
- FKTP menyampaikan rekening cadangan (Bank yang berbeda dengan rekening induk), apabila terjadi kendala pada rekening Induk



PROGRESS AKREDITASI FKTP

Jenis FKTP	SUDAH ADA SERTIFIKAT AKREDITASI / INM	PROSES AKREDITASI / PENJADWALAN AKREDITASI	BELUM AKREDITASI
DPP	16		
DRG	3	1	
KLINIK PRATAMA	35	52	38
KLINIK TNI	3	2	2
KLINIK POLRI	3		
PUSKESMAS	22	21	58

PROGRESS I-CARE FKTP

Jenis FKTP	Pakta Integritas Icare	
	Proses Pengajuan	Implementasi
DPP	0	1
DRG	0	0
Klinik Pratama	5	23
Klinik TNI	0	0
Klinik Polri	0	1
Puskesmas	18	27

▶ **01** PENDAHULUAN

▶ **02** ISI PERJANJIAN
KERJA SAMA

▶ **03** PERUBAHAN

▶ **04** HARAPAN



HARAPAN

- FKTP dan BPJS Kesehatan memiliki pemahaman yang sama terhadap isi PKS
- Kepatuhan Faskes terhadap Perjanjian Kerja sama lebih meningkat
- FKTP dan BPJS Kesehatan dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada Peserta JKN



:Health Facilities Information System (H.F.I.S):

Info! Aplikasi akan logout otomatis jika tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh user dalam waktu 30 menit dan data yang sedang dalam proses input tidak terekam. Harap dipersiapkan seluruh dokumen pendukung untuk input data profil faskes.

 Profil  Perubahan Data  Pengecekan Rujukan  Pakta Integritas

Cek data Rekredensialing Anda

 Rekredensialing

Kode Faskes	0117U029
Nama Faskes	KLINIK DENTI SARI
Jenis Faskes	Klinik Pratama
Tipe Faskes	Klinik Non Rawat Inap

**FKTP klik tombol
“rekredensialing” di HFIS
masing-masing**



No.	Tahun	Skor Self Assesment	Tgl Assesment	Skor Rekredensialing	Tgl Rekredensialing	Status Workflow	Metode PKS	File PKS
	<input type="text" value="-Pilih-"/>							
1	2019	95.62	02/03/2020	95.43	15/06/2020	Upload PKS	Faskes belum memilih metode PKS	
2	2020	92.78	17/09/2020	89.40	12/11/2020	Upload PKS	Faskes belum memilih metode PKS	
3	2021	93.66	26/08/2021	89.07	12/11/2021	Upload PKS	Faskes belum memilih metode PKS	
4	2022	95.42	07/09/2022	91.94	17/09/2022	Upload PKS	Faskes belum memilih metode PKS	
5	2023	98.97	20/09/2023	90.90	10/11/2023	Upload PKS	Faskes menggunakan metode Kontrak Digital	Draft PKS

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous **1** Next

FKTP klik tombol “draft PKS” di paling kanan kolom tahun 2023



Entri Data Draft PKS

✓ Faskes menggunakan metode **Kontrak Digital** [Ubah Metode PKS](#)

**FKTP pilih “kontrak digital”
pada metode PKS**

Pilih metode PKS Anda :

Kontrak Digital



✓ Anda menyetujui untuk dilakukan PKS dengan metode Kontrak Digital.

1. Penandatanganan dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan terlebih dahulu
2. Anda dapat menggunakan tanda tangan basah dan meterai tempel 10.000
3. Semua sarana dan prasarana sudah menunjang untuk dilakukan kontrak dengan metode Kontrak Digital

Saya Setuju

**FKTP centang “saya setuju”
dan klik simpan**



[Simpan](#)



✓ Silakan mengisi data di bawah sebagai Pihak Kedua.
- Isi form draft PKS di bawah



PIHAK 1 **BPJS Kesehatan Kantor Cabang**

Nomor PKS BPJS Kesehatan

Nama Kepala Cabang

Kota Tanda Tangan PKS

Tanggal Tanda Tangan PKS

Alamat Kantor Cabang

Jenis Surat Keputusan BPJS Kesehatan

Nomor Surat Keputusan BPJS Kesehatan

Tanggal Surat Keputusan BPJS Kesehatan

No. Telp Kantor Cabang

Email Kantor Cabang

PIHAK 2 **Fasilitas Kesehatan**

Nomor PKS Faskes

Nama Faskes

Nama Penandatanganan

Jabatan Penandatanganan

Dasar Penetapan

Nomor Dasar Penetapan

Tanggal Dasar Penetapan

No. Telp Faskes

Email Faskes

Alamat Faskes


UP Faskes

Lakukan pengisian data-data
PIHAK 2



Nomor Surat Keputusan BPJS Kesehatan	96/Peg-04/0121	No. Telp Faskes	021
Tanggal Surat Keputusan BPJS Kesehatan	2021-01-28	Email Faskes	D
No. Telp Kantor Cabang	(021)-87920250 - (021)-87920367	Alamat Faskes	J 47
Email Kantor Cabang	kc-cibinong@bpjs-kesehatan.go.id	UP Faskes	di
UP KC	Bagian Mutu Layanan Faskes	PIC Faskes	A
PIC KC	Kepala Bagian Mutu layanan Faskes	WA/HP PIC Faskes	08
WA/HP PIC KC	08112110062		
Pengadilan	Cibinong		

Simpan Data Download Draft PKS Kirim Catatan PKS ke BPJS Kesehatan



Klik "Kirim Catatan PKS ke BPJS Kesehatan"



Kirim Draft PKS ke BPJS Kesehatan

Jika Anda mengirim catatan ke BPJS Kesehatan, proses Draft PKS akan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan. Cek Data Anda sebelum dikirim!

Nomor PKS Faskes: 019/B-K/DS/XII/2023

Nama Penanggung Jawab Faskes: drg. DENTI SARI PRIMAWATI

Catatan: Perjanjian Kerjasama 2024

Kirim **Batal**

Isi catatan lalu klik "Kirim"



Proses upload PKS dilakukan setelah draf PKS sudah di tandatangi oleh pihak BPJS Kesehatan

✓ PKS selesai ditandatangani oleh BPJS Kesehatan. Silakan Download, cetak dan tandatangi dokumen PKS Anda, kemudian scan dan upload untuk dokumentasi

Download PKS

Upload

PKS

Tanggal Mulai PKS Faskes *

2023-05-01

Tanggal Selesai PKS Faskes *

2023-12-31

klik "Download PKS"

Nomor PKS BPJS Kesehatan

1111111

Nama Kepala Cabang

Drs. M. Ichwansyah Gani, Apt. MM

Kota Tanda Tangan PKS

PALEMBANG

Tanggal Tanda Tangan PKS

2023-05-01

Alamat Kantor Cabang

Jl. R. Sukarno

Jenis Surat Keputusan BPJS Kesehatan

Surat Keputusan

PIHAK 2

Nomor PKS Faskes

Fasilitas Kesehatan

12131311

Nama Faskes

DR. ALFIN FA

Penanggung Jawab

Alfin Fa

Jabatan Penanggung Jawab

Kepala Dokter

Jenis Surat Keputusan Faskes

Surat Keputusan Kepala Dokter

Nomor Surat Keputusan Faskes


28/05/2023





Entri Data Draft PKS

✓ PKS selesai ditandatangani oleh BPJS Kesehatan. Silakan Download, cetak dan tandatangi dokumen PKS Anda, kemudian scan dan upload untuk dokumentasi

Download PKS Upload



Langkah-Langkah :

1. Download terlebih dahulu Draft PKS dengan klik .
2. Kemudian cetak dan tandatangi dan beri materai pada dokumen PKS, setelah itu scan dokumen tersebut.
3. Kemudian klik , maka akan tampil form upload dokumen PKS, seperti berikut :

Upload Dokumentasi PKS

Pastikan file pdf yang Anda upload sudah benar, file pdf yang akan diupload adalah file PKS final yang sudah ditandatangani lengkap.

* NO PKS


12131311

* Browse File

Choose File No file chosen

✓ Simpan

✗ Batal

4. Klik choose file, pilih file yang sudah discan dan disimpan dalam bentuk pdf.
5. Klik .



Contoh PKS Digital yang sudah diupload ke dalam aplikasi HFIS

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS KESEHATAN
CABANG CIBINONG



ICHWANSYAH GANI



PIHAK KEDUA
KLINIK DIAGNOSTIC



HERMIATININGSIH

Hal-hal yg perlu diperhatikan:

1. Pastikan dokumen yg didownload dan diupload adalah PKS yang di dalamnya ada materai digital dan tandatangan elektronik dari pihak BPJS Kesehatan
2. Pastikan seluruh kolom yang perlu ditandatangani sudah di tandatangan dan di stempel oleh FKTP
3. Pastikan seluruh jejaring sudah menandatangani lampiran PKS
4. Berkas hardcopy yang sudah ditandatangani lengkap di atas materai dikirimkan ke kantor BPJS Kesehatan sebanyak 1 rangkap paling lambat 27 Desember 2023



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Terima Kasih

www.bpjs-kesehatan.go.id

  bpjskesehatan_ri   BPJS Kesehatan  BPJSKesehatanRI

